



BUPATI LAMPUNG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT  
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6), Pasal 13 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 397);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjut disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
12. Tunjangan Komunikasi Intensif, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
14. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, bagi Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya, serta kepada anggota DPRD di sediakan Rumah Negara dan Perlengkapannya dan Tunjangan Transportasi.

15. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat.

## BAB II PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

#### Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

#### Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.

### Bagian Kedua Kemampuan Keuangan Daerah

#### Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan pada kelompok keuangan daerah rendah.

## Pasal 6

Berdasarkan kelompok keuangan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut :

- a. tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD;
- b. tunjangan resek bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD; dan
- c. dana operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD :
  1. dana operasional ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi ketua DPRD; dan
  2. dana operasional wakil ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua DPRD.

## BAB III

### STANDAR HARGA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

## Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

## Pasal 8

Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) yaitu :

- a. pakaian sipil harian pimpinan dan anggota DPRD dengan harga Rp. 1.250.000-/2 Stel;
- b. pakaian sipil resmi pimpinan dan anggota DPRD dengan harga Rp.2.000.000-/1 Stel;
- c. pakaian sipil lengkap pimpinan dan anggota DPRD dengan harga Rp.2.500.000-/2 Stel;
- d. pakaian dinas harian lengan panjang pimpinan dan anggota DPRD dengan harga Rp.750.000-/1 Stel; dan
- e. pakaian khas daerah pimpinan dan anggota DPRD dengan harga Rp.5.000.000-/ 1 Stel.

BAB IV  
TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu  
Tunjangan Perumahan

Pasal 9

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 10

- (1) Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya untuk ketua DPRD disediakan Rumah Dinas beserta fasilitasnya.
- (2) Tunjangan perumahan negara dan fasilitasnya untuk wakil ketua dan anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang sewa rumah negara dan fasilitasnya yang dibayarkan setiap bulan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar luas bangunan dan lahan rumah negara serta standar harga setempat yang berlaku.

Pasal 11

Besaran uang sewa rumah negara dan fasilitasnya sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian kedua  
Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 12

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kendaraan dinas jabatan.

Pasal 13

- (1) Tunjangan Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disediakan kendaraan dinas beserta fasilitasnya.
- (2) Tunjangan kendaraan dinas jabatan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan dalam bentuk uang transportasi yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 14

Besaran tunjangan uang transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebesar Rp.8.800.000 ( Delapan juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan.

**BAB V**  
**STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD**

**Pasal 15**

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tanggadengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian belanja rumah tangga kepada Pimpinan DPRD apabila Pimpinan DPRD menggunakan fasilitas Rumah Negara
- (3) Standar belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang standar belanja tahun berjalan.

**BAB VI**  
**KOMPENSASI KELOMPOK PAKAR DAN TIM AHLI**

**Pasal 16**

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD, pimpinan fraksi, dan/ atau pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat dibantu oleh Kelompok Pakar dan Tim Ahli sesuai dengan Kebutuhan
- (2) Kelompok pakar dan tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan KeputusanSekretaris DPRD.
- (3) Besaran honor kelompok pakar dan tim ahli sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

**BAB VII**  
**KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI**

**Pasal 17**

- (1) Untuk mendukung tugas fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli fraksi
- (2) Tenaga ahli fraksi diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Besaran honor kelompok tenaga ahli sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.


Ditetapkan di Liwa  
pada tanggal 29 Des 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,








PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 29 Des 2017  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 71

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	Sekwan	
5	BPKD	
6		